



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA



PEMILIH CERDAS
KUBU RAYA
27/11/2024
BERKUALITAS

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN EVALUASI

SIKURATAS
DEMOKRASI KUBU RAYA
BERKUALITAS



TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

SATKER

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA (670742)
SEKRETARIAT : JL. ADISUCIPTO KM 15,2 SUNGAI RAYA
TELP. (0561) 6726899 / FAX. (0561) 6726899



@kpukabkuburaya



KPU Kabupaten Kubu Raya



@kpukuburaya



kab-kuburaya.kpu.go.id



KPU Kubu Raya



kab_kuburaya@kpu.go.id



kpukuburaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berkewajiban melakukan evaluasi dan menyusun laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Penyusunan laporan evaluasi Pemilihan tahun 2024 ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak agar penyusunan laporan ini lebih baik di masa yang akan datang.

Sungai Raya , Maret 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
Ketua,



KASIONO

SAMBUTAN

Laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai potret penyelenggaraan Pemilihan dalam Evaluasi Tahapan, Non Tahapan Pilkada, dan Kelembagan. Isi laporan evaluasi Pemilihan tahun 2024 ini mengakomodir seluruh kegiatan tahapan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Tahun 2024.

Diharapkan laporan ini menjadi dokumen evaluasi sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini disusun sebagai akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mewujudkan demokrasi di masyarakat dan wilayah Kabupaten Kubu Raya yang cerdas, religious dan modern dalam keterkaitan di bidang politik.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merestui semua upaya dan karya kita bersama. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, badan adhoc PPK, PPS, KPPS, Pantarlih serta pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Sungai Raya, Maret 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
Ketua,



KASTONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
BAB II DESAIN EVALUASI	8
A. Desain Evaluasi.....	8
B. Kriteria Evaluasi	9
C. Prinsip Evaluasi.....	12
D. Metode Evaluasi.....	56
1. Evaluasi Tahapan Pemilihan	59
2. Evaluasi Non Tahapan Pemilihan.....	78
3. Evaluasi Kelembagaan.....	84
4. Evaluasi Eksternalitas	103
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
BAB V PENUTUP.....	111
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Logical Framework Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024	13
Tabel 2. 2 Dimensi, Indikator dan Daftar Pertanyaan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024	15
Tabel 3. 1 Indikator Kuesioner Evaluasi Tahapan Pemilihan	59
Tabel 3. 2 Indikator Kuesioner Evaluasi Non Tahapan Pemilihan.....	78
Tabel 3. 3 Indikator Kuesioner Evaluasi Kelembagaan	84
Tabel 3. 4 Indikator Kuesioner Evaluasi Eksternalitas.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas dan kewajiban KPU yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan untuk menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor penyebab serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui evaluasi yang komprehensif, Komisi Pemilihan Umum dapat memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan Pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, keadilan dan akuntabilitas. Evaluasi Pemilihan juga merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan Pemilihan guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan Pemilihan, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilihan di masa mendatang.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya membuat laporan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah *Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the mation. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems.*¹ Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan untuk melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor

(*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, evaluasi Pemilihan serentak tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan Pemilu, non-tahapan Pemilu, kelembagaan penyelenggara Pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

Penyelenggaraan evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta Walikota dan wakil Walikota di Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, penyelenggaraan tahapan berjalan dengan waktu yang singkat.

Berbagai tantangan tersebut di atas mendorong Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk memilih dan menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan evaluasi yang tidak membebani pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan, namun tetap menghasilkan capaian evaluasi yang akurat dan akuntabel. Oleh karenanya, evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta Walikota dan wakil Walikota di Kabupaten Kubu Raya beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan

(mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 6 tahun 2020 tentang;
2. Peraturan KPU Nomor 2 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 403 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

C. Tujuan

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.
2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.
3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.
4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan

untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.

7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya ini secara khusus memiliki tujuan untuk:

1. **Menilai penyelenggaraan pemilihan tahun 2024:** baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.
2. **Membangun model dan standar evaluasi pemilu:** yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

D. Manfaat

Evaluasi Pemilihan serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini bermanfaat untuk menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta Walikota dan wakil Walikota di Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU Kabupaten Kubu Raya, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder pemilihan, yang mencakup pemerintah Kabupaten Kubu Raya, DPRD Kabupaten Kubu Raya dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan evaluasi pemilihan di masa mendatang. Karena hingga saat ini KPU Kabupaten Kubu Raya belum memiliki

pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).
2. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga.
4. Evaluasi pilkada serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya di seluruh divisi.
5. Hasil evaluasi pilkada serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.
6. Hasil evaluasi pemilihan serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi trigger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilihan, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu adhoc, penggunaan sistem IT dalam pilkada, dan lain-

lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilihan serentak.

BAB II DESAIN EVALUASI

A. Desain Evaluasi

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu Program/rencana.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006: 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Sedangkan menurut Djemari Mardapi (2008) Evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi

sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dimaknai sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, apa yang terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Kegiatan evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024 ini dilakukan secara *ex-post evaluation*.

B. Kriteria Evaluasi

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;

2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat

evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau

harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

C. Prinsip Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).
2. Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya, dan unsur masyarakat.

Evaluasi Pemilihan Serentak di Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 dibuat berdasarkan sebuah konstruksi alur berpikir evaluasi. Penyusunan konstruksi alur berpikir (*logical framework*) dalam pelaksanaan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur, logis dan sistematis. Adapun logika berpikir dalam penyelenggaraan evaluasi pilkada serentak tahun 2024 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Logical Framework Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024

RUJUKAN	UU Pemilu dan PKPU	Renstra KPU	PKPU
LANDASAN TEORI	Grand Theory: Teori <i>Electoral Integrity</i>		
	Middle Theory: Teori <i>Election Management Body</i>		
	Applied Theory: Teori Manajemen Pemilu		
DIMENSI EVALUASI	Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu	Supporting Systems	Eksternalitas
INDIKATOR			

Rujukan yang dimaksud dalam penyelenggaraan evaluasi Pemilihan serentak tahun 2024 ini adalah peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan yang dipedomani dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, baik dalam konteks penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu, maupun dalam konteks penyediaan dukungan teknis penyelenggaraan pemilu oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Oleh karenanya, salah satu acuan penilaian yang dipergunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah Undang-Undang terkait Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Landasan teori dipergunakan untuk menjadi dasar pijakan dalam mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Kedudukan landasan teori ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientific judgement*) dan menghindari penilaian secara subyektif.

Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas tiga tingkatan teori, yaitu :

1. *Grand theory* (teori dasar sekaligus utama) berupa teori integritas pemilu;
2. *Middle theory* yakni teori kelembagaan organisasi penyelenggara pemilu (*theory of Electoral Management Body/EMB*);

3. *Applied theory* yakni teori manajemen pemilu (*theory of Electoral Management*). Penjelasan secara lebih mendalam tentang landasan teori ini dijabarkan di dalam Bab III.

Ruang lingkup sasaran evaluasi Pilkada serentak tahun 2024 ini mencakup tiga dimensi:

1. Dimensi Tahapan yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilihan;
2. Dimensi Non-Tahapan Pemilu yang mencakup pengadaan logistik pemilihan dan pelaporan dana kampanye pemilihan;
3. Dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.

4. Dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain-lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024.

Semua dimensi tersebut diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penilaian yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner. Adapun dimensi, indikator dan pertanyaan yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat satker Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Dimensi, Indikator dan Daftar Pertanyaan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/ Tidak Ada	Ya/ Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Perencanaan dan Organisasi	penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pilkada	persentase anggaran (RKAK/L dan DIPA) sesuai dengan kebutuhan	1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?				Evidence Based	
			2. Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?				Evidence Based	
			3. Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?				Evidence Based	
			4. Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?				Evidence Based	
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU	5. Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum					

		Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?					
			6. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?					
			7. Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?					

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	1. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan				Self Assesment dan Evidence Based	
		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	2. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi					

		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	3. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual					
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	4. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan				Self Assesment dan Evidence Based	
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	5. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik				Self Assesment dan Evidence Based	
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif	6. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan				Self Assesment dan Evidence Based	

		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif perbaikan	7. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan				Self Assesment dan Evidence Based	
		Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian adminstratif dan penelitian administratif perbaikan	8. Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota					
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	9. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan				Self Assesment dan Evidence Based	
		Penggaran dan Sengketa dalam Pencalonan Pilkada	10. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?					
			11. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?					
			12. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?					

	Kampanye dan Dana Kampanye	Pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai kemampuan anggaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13. Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan				Evidence Based	
			14. Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?					
			15. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!					
			16. Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?				Evidence Based	
			17. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!					
			18. Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon				Evidence Based	
		Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	19. Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?				Self Assesment dan Evidence Based	
			20. Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!					

		Rencana Kampanye yang sudah dibuat dalam Silkadeka oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	21. Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?				Self Assesment dan Evidence Based	
			22. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!					
		Alat Peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Pasangan Calon	23. Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?				Self Assesment dan Evidence Based	
			24. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!					
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK	25. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?				Evidence Based	
			26. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?					
			27. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?					

		Kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK	28. Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK?				Self Assesment dan Evidence Based	
			29. Jika ADA, sebutkan!					
		Sumbangan dalam bentuk uang yang tidak melalui RKDK.	30. Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK?				Evidence Based	
			31. Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!					
		Kendala Dalam Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32. Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?				Evidence Based	
			33. Jika ADA, sebutkan jumlahnya!					
			34. Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?					
		Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik.	35. Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?				Evidence Based	
			36. Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?					

		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan kampanye Pilkada	37. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?					
			38. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?					
			39. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?					
	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Jumlah TPS yang melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal	40. Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?				base on data satker	
			41. Jika ADA, apa penyebabnya?					
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada	42. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?					
			43. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?					
			44. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?					

		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan	45. Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?				evidence base	
			46. Jika ADA, apa penyebabnya?					
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub	47. Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?					
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada	48. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?					
			49. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekampitulasi suara?					
			50. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?					
		Jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUSS	51. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?				evidence base	
			52. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?				evidence base	-

		Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan Penyandingan suara TPS dengan Kecamatan serta Rekapitulasi Ulang	53. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?				evidence base	-
			54. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?				evidence base	-
			55. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?				evidence base	-
	Penetapan Hasil Pemilihan	Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	56. apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?				evidence base	-
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan penetapan hasil Pilkada	57. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?					-
			58. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?					
			59. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?					

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/ Tidak Ada	Ya/ Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Hukum	Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.	1. Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?					
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan	2. Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?					
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	3. Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?					
			4. Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan-2024 di MK yang dihadapi?					
			5. Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?					
			6. Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?					
			7. Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?					

			8. Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?					
			9. Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)?					
			10. Jika ADA, berapa jumlahnya?					
			11. Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?					
			12. Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?					
			13. Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?					

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/ Tidak Ada	Ya/ Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Pembentukan Badan Adhoc (kepatuhan)	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan	1. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?				Evidence Based	

		laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	2. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?				Evidence Based	
	Pembentukan Badan Adhoc (kinerja)	persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	3. Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?				Evidence Based	
4. Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?						Evidence Based		
5. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?						Evidence Based		
6. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?						Evidence Based		

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Data dan Informasi	Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih							
	Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih	1. Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?				Evidence based	

	Evaluasi Tahapan Pemutakhiran	Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	2. Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?				Self assessment	
	Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT	Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	3. Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?				Evidence based	
	Jumlah/Persentase layanan pindah memilih	Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih	4. Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?				Evidence based	
	Perubahan penetapan DPT	Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	5. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?				Self assessment	
	Instrumen Tugas Pantarlih							
	Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	6. Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?				Evidence based	
	Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit	Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit	7. Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?				dibuktikan dengan data dukung	
	Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih							

	Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	8. Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?				Self assessment	
			9. apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?					
	Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	10. Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?				Self assessment	
	Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih							
	Evaluasi Alat Bantu Coklit dengan Ecoklit	Kesesuaian penggunaan ecoklit	11. Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?				Self assessment	
	Evaluasi penggunaan Sidalih	Kesesuaian penggunaan Sidalih	12. Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?				Self assessment	
	Evaluasi penyelenggaraan Bimktek Ecoklit dan Sidalih	Efektifitas pelaksanaan Bimktek Ecoklit dan Sidalih	13. Apakah Bimktek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimktek?				Self assessment	
	Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada							

	Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada	Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada	14. Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?				Evidence Based	
	Evaluasi pengisian Sirekap Pilkada	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	15. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada				Evidence Based	
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	16. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada				Evidence Based	
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	17. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada				Evidence Based	
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	18. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada				Evidence Based	
	Evaluasi penyelenggaraan Bimktek Sirekap Pilkada	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Sirekap Pilkada	19. Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?				Self assessment	

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya Sistem Administrsasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu melalui pemantauan aplikasi	16. apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?				Evidence Based	
			17. apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?				Evidence Based	

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Parhubmas	Pendidikan Pemilih	Perencanaan Program Kegiatan Sosialisasi pada masa Tahapan Pilkada 2024	1. Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pillkada 2024 mudah dipahami?				Evidence Based	
			2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?				Evidence Based	

			3. Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?				-	
	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024		4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di tetapkan?				Evidence Based	
			5. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?				Evidence Based	
			6. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaanya tidak memenuhi target yang ditetapkan?				Evidence Based	
			7. Apa penyebab kegagalan sosialisasi?				Evidence Based	
	Segmentasi peserta/audiens		8. Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?				Evidence Based	
			9. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?				Evidence Based	
			10. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?				Evidence Based	
			11. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?				Evidence Based	
			12. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?				Evidence Based	
	Jumlah Audiens		13. Apa dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?				Evidence Based	

			14. Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?					
		Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	15. Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024				Evidence Based	
		Output kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	16. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?				Evidence Based	
			17. Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?				Evidence Based	
			18. Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?				Evidence Based	
			19. Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?				Evidence Based	
			20. Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?				Evidence Based	
			Pelaksana Kegiatan					
		21. Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?					Evidence Based	
		22. Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?					Evidence Based	

	Sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada(melalui medsos dan website KPU)	Kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan mandat Renstra	23. Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?				Evidence Based	
			24. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)?				Evidence Based	
			25. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kotamempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)?				Evidence Based	
		Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi kepemiluan	26. Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?				Evidence Based	
	Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimunisasi masyarakat dengan informasi valid ttg tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh <i>hoax</i>)	27. Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yaang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?				Evidence Based		
Indeks Partisipasi Pemilu	Partisipasi dalam rekrutmen	1. Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS						

		penyelenggara pemilu ad hoc	2. Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS					
		Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD	1. Jumlah CEK NIK di infopemilu					
			2. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol					
			3. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD					
		Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih	1. Jumlah cek DPT (cekdptonline.kpu					
			2. Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih					
			3. Jumlah permohonan untuk pindah memilih					
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU	1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU					
			2. Karakteristik sosial ekonomi					
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain	1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu					
			2. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol					
		Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres					
		Partisipasi dalam nominasi pemilu legislative	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota					

		Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)	1. Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM					
			2. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif					
			3. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota					
		Partisipasi dalam kampanye luring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu					
		Partisipasi dalam kampanye daring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu					
		Partisipasi dalam media social	Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU					
		Partisipasi dalam pemungutan suara	1. Data pengguna hak pilih					
			2. Data surat suara tidak sah					
		Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara	1. Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi)					
			2. Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat					
			3. Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu					
Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU							
Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU							
Peran Hubungan Antar Lembaga dalam sosdiklihparmas	KPU menggandeng <i>stakeholder</i> untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada	28. Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)				Evidence Based		

		KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada 2024	129 Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja				Evidence Based	
			30. Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja				Evidence Based	
			31. Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?				Evidence Based	

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Keuangan	Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc Dalam Negeri	Tepat waktu dalam penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc	1. Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan				Self Assesment	
			2. Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc				Self Assesment	
	Pertanggungjawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc	Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti	3. Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?				Evidence Based	

		pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU serta Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pilkada 2024	4. Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?				Evidence Based	
			5. Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?				Self Assesment	
		Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban	6. Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?				Evidence Based	
			7. Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?				Self Assesment	
			8. Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?				Self Assesment	
	Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024	Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai	9. Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?				Evidence Based	
	Bimbingan Teknis Pengelolaan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia didalam	10. Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat				Evidence Based	

	Keuangan Untuk Badan Adhoc	pengelolaan keuangan di badan adhoc 2024	11. Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?				Evidence Based	
			12. Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?				Self Assesment	
	Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah	Terlaksananya pertanggungjawaban anggaran hibah yang akuntabel	13. Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?				Evidence Based	
			14. Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?				Self Assesment	
	Laporan Keuangan KPU yang berkualitas	Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	15. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan:				Evidence Based	
a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)						Evidence Based		
b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan						Evidence Based		
c. Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)						Evidence Based		
d. Sistem Pengendalian Intren yang memadai						Evidence Based		
16. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK						Evidence Based		

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator PBJ & BMN	Pengelolaan Persediaan Pilkada	Penatausahaan Persediaan Pemilihan	1. Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?					
			2. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?					
			3. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?					
		Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan pasca Pemilihan	4. Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?					
			5. Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?					
		Pelaksanaan pemusnahan Persediaan Pemilihan	6. Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?					

			7. Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?					
		Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan	8. Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?					
		Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) Pengelolaan Persediaan Pemilihan	9. Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?					
			10. Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?					
	Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana	Tersedianya sumber daya manusia pengelola persediaan Pemilihan	11. Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?					
	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024	12. Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?					
			13. Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?					

			14. Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?					
			15. Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?					
		Penggunaan sistem informasi (SiRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024)	16. Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?					
			17. Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?					
			18. Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?					
			19. Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak?					
			20. Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?					
			21. Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?					

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Implementasi Sistem Pengendalian Intern	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Yang Efektif	APIP Memberikan Keyakinan yang Memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi, dan Efektivitas Pencapaian Tujuan	1. Apakah APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?					
			2. Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko?					
			3. Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik?					
			4. Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik?					
			5. Apakah APIP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?					
Indikator Sistem Pengendalian Intern	Unsur Pengendalian Intern	Lingkungan Pengendalian	6. Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas					
			7. Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?					
		Penilaian Risiko	8. Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?					

			9. Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?					
			10. Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya?					
			11. Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?					
		Kegiatan Pengendalian	12. Apakah Satker telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan					
			13. Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?					
			14. apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)					
		Informasi dan Komunikasi	15. Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?					

			16. apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus					
		Pemantauan Pengendalian Intern	17. apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, perbandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas					
			18. Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?					
			19. Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?					

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ : Provinsi Tipe A : 7 ASN	1. Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah?					
			2. Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?					

		Provinsi Tipe B : 5 ASN Kab/Kota : 3 ASN	3. Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?					
	Modul Pelatihan bagi KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Persentase PPK dan PPS yang melakukan bimtek kepada KPPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	4. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek? 5. Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?					
	Modul Pelatihan bagi PPK dan PPS pada Pilkada Serentak 2024	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan bimtek kepada PPK dan PPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	6. Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek? 7. Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?					
	Modul Orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota	Fasilitator yang melakukan Ortu menggunakan Modul yang telah ditetapkan	8. Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul? 9. Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan? 10. Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?					

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/ Tidak Ada	Ya/ Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	8. Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?				self assesment dan data administrasi	
			9. Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?				self assesment	
			10. Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?				self assesment	
			11. Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?				self assesment	
			12. Apa tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?				self assesment	
			13. Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?				self assesment	

			14. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?				self assesment	-
			15. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?				data administrasi	-
DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Instrumen Perencanaan Logistik Pilkada	Regulasi Logistik Pilkada	Terbentuknya regulasi sebagai dasar hukum/payung hukum dalam pelaksanaan pemenuhan Logistik Pilkada	1. Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?				Self Assesment	
			2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?				Self Assesment	
	Jumlah kebutuhan Logistik Pilkada	Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada dengan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara,	3. Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?				Evidence Based	
			4. Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?				Evidence Based	
			5. Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?				Self Assesment	

		Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota						
	Anggaran Logistik Pilkada	Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada	6. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?				Evidence Based	
			7. Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada?				Self Assesment	
			8. Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?				Self Assesment	
Instrumen Produksi Logistik Pilkada	Fasilitasi persiapan produksi logistik Pilkada	Persiapan produksi logistik Pilkada	9. Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?				Evidence Based	
			10. Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?				Self Assesment	
		Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada	11. Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?				Evidence Based	

			12. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?				Self Assesment	
Instrumen Pendistribusian Logistik Pilkada	Persiapan Distribusi Logistik	Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada	13. Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?				Evidence Based	
			14. Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?				Self Assesment	
			15. Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?				Evidence Based	
		Pendistribusian yang cepat dan tepat guna melalui penetapan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada	16. Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?				Evidence Based	
			17. Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?				Self Assesment	
		Pemetaan moda transportasi yang digunakan untuk pendistribusian logistik Pilkada sampai ke TPS	18. Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?				Evidence Based	

			19. Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?				Self Assesment	
DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Non Tahapan) Data dan Informasi	Instrumen Penggunaan Alat dan Teknologi dalam Tahapan Pilkada 2024							
	Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU	Persentase ketersediaan jaringan internet di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?				Evidence based&Self assesment	
	Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS	21. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?				Evidence based&Self assesment	
	Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website	Persentase satker KPU yang sudah menggunakan template website	22. Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?				Evidence based	

	Persentase pemasangan alat monitoring di satuan kerja KPU	Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23. Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?				Evidence based	
	Persentase serangan siber pada sistem informasi KPU	Persentase serangan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan Pilkada	24. Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)				Evidence based	
	Mitigasi serangan siber pada sistem informasi KPU	Pelaksanaan mitigasi serangan siber	25. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)				Evidence based&Self assesment	
	Penanganan serangan siber pada sistem informasi KPU	Penanganan serangan siber	26. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)				Evidence based&Self assesment	
	Jenis alat dan teknologi yang digunakan dalam tahapan Pilkada	Jenis alat dan teknologi yang sudah dan belum digunakan	27. Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)				Evidence based&Self assesment	

DIMENSI 3 INDIKATOR (EKSTERNALITAS)

Dimensi 3	Eksternalitas	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Ada/ Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Logistik	Instrumen Produksi Logistik Pilkada							
		Pelaksanaan produksi logistik Pilkada	Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistik Pilkada	20. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?			Evidence Based	
				21. Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?			Evidence Based	
				22. Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?			Self Assesment	
			Quality Control produksi surat suara	23. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?			Evidence Based	
		Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota	Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada	24. Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?			Evidence Based	
			Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	25. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?			Self Assesment	

	Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota							
	Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota	26. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?				Self Assesment	
	Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota ke TPS							
	Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	27. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?				Self Assesment	
			28. Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?				Self Assesment	
	Instrumen Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pilkada							
	Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	Ketersediaan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	29. Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai ?				Evidence Based	

			30. Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?				Self Assesment	
			31. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?				Self Assesment	
	Proses pengelolaan logistik Pilkada di tempat penyimpanan logistik Pilkada/Gudang	Quality Control untuk memastikan logistik yang diterima oleh KPPS/KPPSLN dalam keadaan baik	32. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?				Self Assesment	
			33. Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?				Self Assesment	
	Penghapusan Surat Suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan	Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	34. Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?				Evidence Based	
			35. Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?				Self Assesment	

D. Metode Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya menggunakan metode campuran (mixed-methods) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 di tingkat Kabupaten Kubu Raya.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU /Kota dan sekretariat KPU Kota, dan stakeholder pemilu lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Proses penyelenggaraan evaluasi diawali dengan pembuatan instrumen evaluasi yang mencakup desain evaluasi, dimensi dan indikator evaluasi, instrumen penggalan data, metode analisa dan sistematika laporan hasil evaluasi.

Kuesioner untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kab/Kota diisi dengan ketentuan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kab/Kota sebagai sebuah lembaga merupakan salah satu objek dalam evaluasi Pemilihan ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kubu Raya menugaskan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kubu Raya untuk memimpin proses pengisian kuesioner evaluasi. Sekretaris kabupaten Kubu Raya menugaskan kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi kabupaten Kubu Raya untuk menjadi koordinator pengisian kuesioner evaluasi.

Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator pengisian kuesioner mendistribusikan dokumen kuesioner (lampiran 3) kepada masing-masing unit kerja untuk dipelajari. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi dengan menghadirkan masing-masing sub-sub bagian untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, penyediaan dokumen pendukung, dan waktu pengisian kuesioner.

Masing-masing subbagian menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi. Dokumen pendukung didigitalisasi, kemudian diupload ke dalam google-drive.

- a. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan secara terkoordinasi, terutama dalam hal pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan tugas yang dilakukan secara lintas subbagian.
- b. Pengisian jawaban terkait dengan dokumen pendukung dilakukan dengan mencantumkan link google-drive yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen pendukung (bukan dengan meng-attach dokumen digital).

Kepala Subbagian Perencanaan, data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator pengisian kuesioner melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kuesioner evaluasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mereview hasil pengisian kuesioner evaluasi, dan menandatangani pernyataan “clearance” yang tercantum dalam lampiran 2, dan melaporkan hasil pengisian kuesioner evaluasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Hasil pengisian kuesioner Pemilihan tahun 2024 diolah dan dianalisa oleh KPU dengan dibantu oleh fasilitator yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Analisa dilakukan terhadap data kuantitatif maupun kualitatif, baik yang bersumber dari kuesioner, maupun data kualitatif yang diperoleh dari hasil penggalian melalui kegiatan focus group discussion (FGD) yang

melibatkan peserta antara lain pimpinan dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, stakeholder pada Pemilihan tahun 2024 diantaranya Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, penggiat Pemilihan media massa (cetak dan elektronik), dan peserta Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya.

Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menunjuk Tim Pakar yang diberi tugas untuk memberikan arahan dan asistensi dalam pelaksanaan evaluasi Pilkada;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun instrumen evaluasi Pemilihan tahun 2024 dan menghasilkan desain evaluasi serta instrument evaluasi, termasuk di dalamnya kuesioner evaluasi;
3. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan didampingi oleh Tim Pakar melakukan verifikasi dan klarifikasi data isian kuesioner yang telah diinput sebelumnya guna memastikan kebenaran dan akurasi data. Di samping itu, Tim Pakar juga memberikan arahan tentang penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada tahun 2024 yang harus disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
4. Penyampaian Laporan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilihan serentak tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab III ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

1. Evaluasi Tahapan Pemilihan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan melalui pertanyaan yang ada di evaluasi tahapan Pemilihan mencakup indikator tahapan pemilihan dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilihan.

Tabel 3. 1 Indikator Kuesioner Evaluasi Tahapan Pemilihan

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)					
Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jawaban	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Perencanaan dan Organisasi	penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pilkada	persentase anggaran (RKAK/L dan DIPA) sesuai dengan kebutuhan	1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?	KPU Kabupaten Kubu Raya telah menyusun anggaran pemilihan berdasarkan : 1. Permendagri 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan	https://drive.google.com/drive/folders/15g3yO8GdzsjdATOqs0E55xwWzfUnSao5?usp=drive_link

				Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 3. Berita Acara Pleno Nomor 98/PP.07.2-BA/6112/2023 Tanggal 18 Februari 2023	
			2. Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?	RAB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya telah disusun sebelum dimulai tahapan Pemilihan tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 98/PP.07.2-BA/6112/2023 Tanggal 18 Februari 2023	https://drive.google.com/drive/folders/15g3yO8GdzsjdATOqs0E55xwWzfUnSao5?usp=drive_link
			3. Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?	Petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan tertuang di dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 440 Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/12xVsF-sB3W_VP2HXEc4IdbTCkK0bjvL/view?usp=drive_link
			4. Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?	Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 telah disusun sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	https://drive.google.com/drive/folders/1yHz2jahemDQbkH0yx5fJGqWOJ_xdLVNh?usp=drive_link
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	5. Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksiannya?	Rencana dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya telah sesuai kebutuhan	https://drive.google.com/drive/folders/1vH7FFNTGADrPRxdGOfvHJuNMkvWbj-x1?usp=drive_link
			6. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?	Tidak ada Hambatan dalam pelaksanaan penyusunan program dan anggaran	

			7. Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?	Revisi anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali	https://drive.google.com/drive/folders/1vH7FFNTGADrPRxdGOfvHJuNMkvWbj-x1?usp=drive_link
--	--	--	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jawaban	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	1. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	Tidak Paslon Yang Mendaftar Melalui Jalur Perseorangan	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	2. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi	Tidak Ada Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Dilakukan Verifikasi Administrasi	
		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan	3. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual	Tidak Ada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Dilakukan Verifikasi Faktual	

		Calon Perseorangan			
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	4. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	Tidak Ada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Mendaftar Melalui Jalur Perseorangan	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(https://infope.milu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	5. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	3 Paslon (Sujiwo - Sukiryanto, Rusman Ali - Mochammad Fachri, Rosalina - Marijan)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam

					Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://info.pemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif	6. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	3 Paslon (Sujiwo - Sukiryanto, Rusman Ali - Mochammad Fachri, Rosalina - Marijan)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam

					Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(https://infope.milu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif perbaikan	7. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	3 Paslon (Sujiwo - Sukiryanto, Rusman Ali - Mochammad Fachri, Rosalina - Marijan)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://info.pemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan)

					ngan_calon)
		Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan	8. Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Tidak Ada, Dokumen Pasangan Calon Yang Bermasalah Dalam Penelitian Administratif Dan Penelitian Administratif Perbaikan Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya	
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	9. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	3 (Tiga) Pasangan Calon	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/PasanganCalon)
		Penggaran dan Sengketa dalam Pencalonan Pilkada	10. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?	Tidak Ada Pelanggaran Administrasi	

			11. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?	Tidak Ada Pelanggaran Pidana	
			12. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?	Tidak Ada Sengketa Tun	
	Kampanye dan Dana Kampanye	Pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai kemampuan anggaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13. Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan	Fasilitasi Alat Peraga Kampanye(Apk) Dan Iklan Kampanye Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya Telah Sesuai Ketentuan	https://drive.google.com/drive/foIders/1IstsY15wRa14TDWCE5wAr95VI45BuavC?usp=drive_link
			14. Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?	Semua Pasangan Calon Memanfaatkan Fasilitasi Apk Yang Dibuat Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya	
			15. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!	Tidak Ada	
			16. Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?	Semua Pasangan Calon Memberitahukan Rencana Pelaksanaan Kampanye Melalui Surat Pemberitahuan Kampanye Kepada Kepolisian	
			17. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!	Tidak Ada	
			18. Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon	Debat Publik Difasilitasi Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya Sebanyak 1 (Satu) Kali, Dan Ditayangkan Secara Live Di Pontianak Tele Visi (Pontv) Dan Di Youtube Kpu Kabupaten Kubu Raya	
		Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	19. Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah	Waktu 1 (Satu) Hari Tersebut Dirasa Tidak Mencukupi Bagi Tim Kampanye Paslon Untuk Berkoordinasi Dengan Pihak Kepolisian	

			koordinasi dengan Polri?		
			20. Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!		
		Rencana Kampanye yang sudah dibuat dalam SIkadeka oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	21. Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?		
			22. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!		
		Alat Peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Pasangan Calon	23. Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?		
			24. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!		
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK	25. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?	Tidak Ada, Seluruh Pasangan Calon(3 Pasangan Calon) Dalam Penyampaian Ladk Tepat Waktu	
			26. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?	Tidak Ada, Seluruh Pasangan Calon(3 Pasangan Calon) Dalam Penyampaian Lppdk Tepat Waktu	

			27. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?	Tidak Ada, Seluruh Pasangan Calon(3 Pasangan Calon) Dalam Penyampaian Lpsdk Tepat Waktu	
		Kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK	28. Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK?	Adanya Maintenance Aplikasi Sikadeka Pada Tahapan Pelaporan Ladk, Lpsdk Dan Lppdk, Serta Kurangnya Pemahaman Admin Dan Operator Sikadeka Paslon Dalam Menjalankan Mekanisme Pelaporan Pada Sikadeka	
			29. Jika ADA, sebutkan!		
		Sumbangan dalam bentuk uang yang tidak melalui RKDK.	30. Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK?	Seluruh Sumbangan Dana Kampanye Melalui Rkdk(Rekening Khusus Dana Kampanye)	
			31. Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!	Tidak Ada	
		Kendala Dalam Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32. Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?	Seluruh Pasangan Calon Melakukan Penutupan Rkdk(Rekening Khusus Dana Kampanye) Tepat Waktu Sesuai Dengan Tahapan	
			33. Jika ADA, sebutkan jumlahnya!	Tidak Ada	
			34. Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?	Seluruh Pasangan Calon Melakukan Penutupan Rkdk(Rekening Khusus Dana Kampanye) Tepat Waktu Sesuai Dengan Tahapan	
		Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik.	35. Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?	Seluruh Penerimaan Dana Kampanye Dalam Bentuk Uang Elektronik Tidak Ada	
			36. Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam	Tidak Ada	

			bentuk uang elektronik?		
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan kampanye Pilkada	37. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?	Tidak Ada Pelanggaran Administrasi	
			38. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?	Dalam Pelaksanaan Kampanye Tidak Terdapat Pelanggaran Pidana Dibuktikan Dengan Tidak Adanya Gugatan Dan Putusan Dari Gakumdu	
			39. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?	Tidak Ada Sengketa Tun	
	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Jumlah TPS yang melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal	40. Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?	Semua Tps Melaksanakan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditentukan	
			41. Jika ADA, apa penyebabnya?	Tidak Ada	
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada	42. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Tidak Terdapat Pelanggaran Administrasi Dibuktikan Dengan Tidak Adanya Gugatan Dan Putusan Dari Bawaslu	
			43. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?	Tidak Ada Laporan Pelanggaran Pidana Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya	
			44. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	Tidak Ada Aduan Sengketa Tun Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya	

		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan	45. Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?	Tidak Ada, Seluruh Kecamatan Melakukan Rekapitulasi Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Di Tetapkan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TJo14zegfK2aqRI-3DWIOT43tpIrbIQ0cuT5xrVC5u0/edit?gid=19296850#gid=19296850
			46. Jika ADA, apa penyebabnya?	Tidak Ada	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub	47. Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?		-
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada	48. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?	Tidak Ada Aduan Sengketa Administrasi Dalam Tahapan Rekapitulasi Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya	
			49. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekampitulasi suara?	Tidak Ada Aduan Pelanggaran Pidana Dalam Tahapan Rekapitulasi Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya	
			50. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?	Tidak Ada Aduan Sengketa Tun Dalam Tahapan Rekapitulasi Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya	
		Jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS	51. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	Tidak Ada, Seluruh Tps Diwilayah Kabupaten Kubu Raya Tidak Terdapat Rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Untuk Melaksanakan Psu Dan/Atau Puus	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aHWnM7x_dhWHzvBF_muimxc b8X1m0Qh d/edit?gid=1662032704#gid=1662032704

			52. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak Ada, Kpu Kabupaten Kubu Raya Sesuai Dengan Surat Mk Nomor 98/Ap.00.05/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 Tentang Keterangan Perkara Phpu Kada Tahun 2024 Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Surat Mk, Kpu Kabupaten Kubu Raya Tidak Teregistrasi Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Di Mk	https://bit.ly/PenetapanCalonTerpilihPILKA DA2024
		Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan Penyandingan suara TPS dengan Kecamatan serta Rekapitulasi Ulang	53. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	Tidak Ada, Seluruh Kecamatan Diwilayah Kabupaten Kubu Raya Tidak Terdapat Rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Untuk Melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang	https://bit.ly/PenetapanCalonTerpilihPILKA DA2024
			54. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak Ada, Kpu Kabupaten Kubu Raya Sesuai Dengan Surat Mk Nomor 98/Ap.00.05/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 Tentang Keterangan Perkara Phpu Kada Tahun 2024 Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Surat Mk, Kpu Kabupaten Kubu Raya Tidak Teregistrasi Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Di Mk	https://bit.ly/PenetapanCalonTerpilihPILKA DA2024
			55. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak Ada, Kpu Kabupaten Kubu Raya Sesuai Dengan Surat Mk Nomor 98/Ap.00.05/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 Tentang Keterangan Perkara Phpu Kada Tahun 2024 Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Surat Mk, Kpu Kabupaten Kubu Raya Tidak Teregistrasi Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Di Mk	https://bit.ly/PenetapanCalonTerpilihPILKA DA2024
	Penetapan Hasil Pemilihan	Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	56. apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?	Ya, Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Sesuai Dengan Jadwal Dan Peraturan Yang Ditetapkan (Maksimal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dilaksanakan 3 Hari Setelah Kpu Kabupaten Menerima Surat Bebas Perkara Mahkamah Konstitusi)	https://bit.ly/PenetapanCalonTerpilihPILKA DA2024
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan penetapan hasil Pilkada	57. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	Tidak Ada Aduan Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya Dalam Tahapan Penetapan Hasil Pilkada	-

			58. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?	Tidak Ada Aduan Pelanggaran Pidana Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya Dalam Tahapan Penetapan Hasil Pilkada	
			59. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	Tidak Ada Aduan Sengketa Tun Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Kubu Raya Dalam Tahapan Penetapan Hasil Pilkada	

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Hukum	Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.	1. Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	Tidak Ada Perkara Hukum	
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan	2. Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	Kpu Kabupaten Kubu Raya Tidak Terdapat Perkara Hukum	
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	3. Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?	Tidak Ada	
			4. Ada berapa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi?	Tidak Ada Perkara Hukum	
			5. Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?	Tidak ada	
			6. Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?	Tidak Ada Perkara Hukum	
			7. Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?	Kpu Kabupaten Kubu Raya Tidak Terdapat Perkara Hukum	

			8. Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?	Kpu Kabupaten Kubu Raya Tidak Terdapat Perkara Hukum	
			9. Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)?	Seluruh Penyelenggara Pemilihan Khusus Nya Diwilayah Kabupaten Kubu Raya Tidak Terdapat Laporan Maupun Aduan Terkait Pelanggaran Kode Etik.	
			10. Jika ADA, berapa jumlahnya?		
			11. Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?	Kpu Kabupaten Kubu Raya Tidak Terdapat Sengketa Hukum, Namun Dalam Persoalan Petunjuk Teknis Sebagai Acuan Penyelesaian Sengketa Hukum Telah Tersedia (Oleh Kpu Ri).	
			12. Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?	Dengan Adanya Petunjuk Teknis tersebut, Maka Seyogianya Dalam Proses Penyelesaian Perkara Hukum Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Dan Lancar	
			13. Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?	Dengan Tersedianya Petunjuk Teknis tersebut, Kpu Kabupaten Kubu Raya Dapat Menghadapi Seluruh Proses Penyelesaian Perkara Hukum Sampai Dengan Putusan	

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Pembentukan Badan Adhoc (kepatuhan)	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi	1. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?	Tidak Ada, Badan Adhoc PPK di 9 Kecamatan Dan PPS Di 123 Desa Yang Menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Secara Periodik. Laporan Kinerja Saja Yang Disampaikan Secara Periodik	

		kinerja sesuai ketentuan	2. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?	Lapkin PPK : 6 Kecamatan Lapkin Sekretariat PPK : 6 Kecamatan, Lapkin PPS : 6 Kecamatan Lapkin Sekretariat PPS : 5 Kecamatan (Masih Belum Tertibnya PPK PPS Dalam Menyampaikan Laporan Secara Berkala di Tiap Bulannya)	https://drive.google.com/drive/fo lders/1CUb UMMWMw bP8MM5n C3cYmt6K Bo0tO36i? usp=drive_ link
Pembentukan Badan Adhoc (kinerja)	persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc		3. Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?	Semua PPK Dan PPS Membangun Hubungan Kerja Yang Baik Dalam Internalnya	
			4. Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?	Tidak Ada Laporan Dan Aduan Masyarakat Terhadap Kinerja Selama Tahapan Pilkada	
			5. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?	Tidak Ada PPK/PPS Atas Dugaan Pelanggaran Pilkada	
			6. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?	Tidak Ada Penyelenggara Adhoc PPK/PPS Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat	

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Data dan Informasi	Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih				
	Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih	1. Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?	Presentase Kesesuaian Data Bahan Coklit 90% Adapun Data Yang Tidak Sesuai Terdiri Dari :1. Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DP42. Pemilih Bukan Warga Setempat3. Alamat Pemilih Tidak Sesuai4. Pemilih Tidak Dapat Ditemukan5. Pemilih Data Ganda Yang Terdaftar Diwilayah Lain Dengan Identitas Dan Administrasi Kependudukan Yang Sama	

Evaluasi Tahapan Pemutakhiran	Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	2. Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?	Rentang Waktu Jadwal dan Tahapan Proses Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Terlalu Singkat	
Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT	Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	3. Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?	Presentase Akses Cekdptonline Tidak Dapat di Akses atau Diketahui Secara Jumlah Namun Untuk Pemilih Yang Melaporkan dan Mendaftarkan Hak Pilihnya Melalui Cek DPT Online Melalui Laporan Pemilih Berjumlah 8 Pemilih.	
Jumlah/Persentase layanan pindah memilih	Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih	4. Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?	Presentase atau Jumlah Pemilih Yang Mengajukan Pindah Memilih Sebanyak 19% atau Sebanyak 843 Pemilih	https://drive.google.com/drive/folders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link
Perubahan penetapan DPT	Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	5. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Dalam Penetapan DPT KPU Kab. Kubu Raya Tidak Ada Perubahan DPT	
Instrumen Tugas Pantarlih				
Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	6. Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?	Kesesuaian Antara Jumlah Pantarlih Dan TPS Adalah 100% Jumlah TPS 1067 Jumlah Pantarlih 1635 Jumlah Pantarlih Melebihi Jumlah TPS Di Karenakan Dikarenakan Diukur dari Jumlah Pemilih Apabila Jumlah Pemilih Yang Lebih Dari 400 Pemilih, Maka Pantarlih di Hitung Menjadi 2 Pantarlih Sesuai Dengan PKPU 7 Tahun 2024 Pada Pasal 12 Ayat 3.	https://drive.google.com/drive/folders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link
Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit	Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit	7. Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?	Jumlah Presentase Yang Menggunakan Aplikasi Ecoklit Adalah 100% Dengan Jumlah Pantarlih 1635 Bahwa Semua Pantarlih Terdaftar Di Account Ecoklit.	https://drive.google.com/drive/folders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link

	Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih				
	Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	8. Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link
			9. apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?	1. Terkait Dengan Penyebutan Kata Pemilihan Sebaiknya Disebut Dengan Pilkada(Pemilihan Kepala Daerah) 2. Penyeragaman DPTb(Tambahan), DPK(Khusus) Pemilu Dan Pemilihan	
	Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	10. Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?	SK KPU 799/2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Sudah Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link
	Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih				
	Evaluasi Alat Bantu Coklit dengan Ecoklit	Kesesuaian penggunaan ecoklit	11. Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?	Penggunaan Ecoklit Sudah Sesuai, Namun Evaluasinya Adalah Pada Mode Offline Perlu Ditingkatkan Agar Sinkronisasi Data Dapat Berjalan Dengan Efektif. Sehingga Dapat Membaca Data Dengan Akurat.	
	Evaluasi penggunaan Sidalih	Kesesuaian penggunaan Sidalih	12. Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?	Penggunaan Sidalih Sudah Sesuai, Evaluasi :1. Perlu Dilakukan Bimbingan Teknis Sidalih Apabila Terdapat Perubahan Menu Pada Aplikasi Sidalih 2. Pembacaan Rekap Dapat Terpantau Dengan Terperinci Dan Untuk Siku Atau Penyesuaian Data Pemilih Dapat Tampil Di Menu Sidalih. 3. Pada Menu Sidalih Untuk Formulir C Pemberitahuan(Undangan) Kedepannya Ada Nomor Kartu Keluarga, Untuk Memudahkan Proses Distribusi Formulir C Pemberitahuan Dalam Satu Keluarga	
	Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	13. Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?	Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai, Evaluasi : 1. Media Sosialisasi(Video Panduan, Ilustrasi Dan Media Sosialisasi Lainnya)	

				2. Metode Dalam Penyampaian Bimbingan Teknis Ecoklit Dan Sidalih	
	Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada				
	Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada	Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada	14. Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?	Penggunaan Sirekap Pilkada Sudah Sesuai, Evaluasi : 1. Perbaikan Menu Pada Tahap Batal Publikasi Agar Tidak Merefresh Ulang 2. Sistem Pada Aplikasi Sirekap Pemilihan Tahun 2024 Hanya Menampilkan Gambar C Hasil, Dan Tidak Terkonversi Dalam Bentuk Tabel Angka Dan Data Sehingga Menimbulkan Pertanyaan Masyarakat Terkait Hasil Akhir Sementara Perolehan Suara. 3. Akses Untuk Batal Publikasi(Unlock) Sebaiknya Di KPU Provinsi	
	Evaluasi pengisian Sirekap Pilkada	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	15. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada	Jumlah Data Hasil Rekapitulasi Di Tingkat TPS Pada Sirekap Pilkada Mencapai 100%.	https://drive.google.com/drive/foIders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	16. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada	Jumlah Data Hasil Rekapitulasi Di Tingkat Ppk Pada Sirekap Pilkada Mencapai 100%.	https://drive.google.com/drive/foIders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	17. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada	Jumlah Data Hasil Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Pada Sirekap Pilkada Mencapai 100%.	https://drive.google.com/drive/foIders/1QU EFtjAXBhT khwgc-rKMkr8VjjY HJbRF?usp=drive_link
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	18. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada		

	Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Sirekap Pilkada	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Sirekap Pilkada	19. Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?	Bimtek Sirekap Pilkada Sudah Sesuai, Evaluasi : 1. Untuk Bahan Bimtek Agar Lebih Di Permudah Dan Diperjelas Masing-Masing Item, 2. Di Ringkas Supaya Mampu Di Pahami Oleh Badan Adhoc.	
--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Evaluasi Non Tahapan Pemilihan

Selain evaluasi tahapan penting juga untuk melakukan evaluasi Non-Tahapan yang menjadi indikator penunjang suksesnya tahapan Pemilihan 2024. Adapun evaluasi non tahapan Pemilihan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Indikator Kuesioner Evaluasi Non Tahapan Pemilihan

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)					
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1. Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?	berdasarkan Keputusan KPU nomor 1068 tahun 2023 tentang Pedoman teknis penyusunan nasakah dinas surat perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kaomisi Pemilihan Umum Kab/Kota	https://drive.google.com/file/d/1bDGzUHxGrFqGv3dS6X5vAbSYFpeeK7uQ/view?usp=drive_link
			2. Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?	Iya, petunjuk teknis penulisan dapat dipahami	
			3. Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?	Tidak ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama	
			4. Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?	Ruang Lingkup Kerja sama sudah terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/foolders/1spNtOglx50fSG

					BvjDKopB ZJ1XmfrX V9h?usp=d rive_link
			5. Apa tindak lanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?	Tindak Lanjut kerja sama yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya ialah 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Stakeholders dalam setiap tahapan 2. Melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan pemilihan yang telah dilaksanakan melalui FGD	https://drive.google.com/drive/foIders/1spNtOglx50fSGBvjDKopBZJ1XmfrXV9h?usp=drive_link
			6. Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?	Evaluasi pelaksanaan kerja sama belum dilakukan secara berkala hanya dilakukan setelah tahapan berakhir melalui FGD	https://drive.google.com/drive/foIders/1spNtOglx50fSGBvjDKopBZJ1XmfrXV9h?usp=drive_link
			7. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?	Tidak ada kendala dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun antara KPU Kabupaten Kubu Raya dengan stakeholders	Matrik Kendala Kerjasama masukan UKE2: https://bit.ly/MatrikMoUdanPKS
			8. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?	Dokumen Kerjasama yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Kubu Raya ialah 1. Mou bersama Kejaksaan Negeri Mempawah, 2. Mou Bersama Resor Kubu Raya, 3. Mou bersama BPJS Pontianak, 4. Mou bersama Bank Kalbar Cabang Kubu Raya	Matrik Inventarisasi Kerja Sama: https://bit.ly/MatrikMoUdanPKS Scan MoU PKS: https://bit.ly/ScanMoUPKS

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)				
--------------------------------------------------	--	--	--	--

Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Instrumen Perencanaan Logistik Pilkada	Regulasi Logistik Pilkada	Terbentuknya regulasi sebagai dasar hukum/payung hukum dalam pelaksanaan pemenuhan	1. Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?	Sudah terpenuhi, hal ini didukung dengan terbitnya Keputusan KPU nomor 1139 Tahun 2024, belum terakomodir seluruh kebutuhan logistik pemilihan yang kemudian terbitlah Keputusan 1369/2024 sehingga terpenuhi semuanya	https://drive.google.com/drive/foIders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4M

		Logistik Pilkada			Dcg?usp=drive_link
			2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?		
Jumlah kebutuhan Logistik Pilkada	Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada dengan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	3. Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?	Ada, 1. Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 617 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 2. Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 3. Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Kebuatanhan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/fo lders/1HGa 6jrmAoEec - 3a0bPYTk FyBjTK4M Dcg?usp=drive_link	
		4. Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?	Sudah Sesuai, logistik yang dibutuhkan dihitung sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat pada Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 638 Tahun 2024		
		5. Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?	sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara yg berdasarkan kpd PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/drive/fo lders/1HGa 6jrmAoEec - 3a0bPYTk FyBjTK4M Dcg?usp=drive_link	
Anggaran Logistik Pilkada	Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada	6. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?	DIPA KPU Kubu Raya T.A 2024, kode kegiatan 6639		
		7. Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?	DIPA KPU Kubu Raya T.A 2024, kode kegiatan 6639		

			8. Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?	Keputusan KPU Provinsi Kalbar Nomor 46 Tahun 2024 dan Nomor 68 Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
Instrumen Produksi Logistik Pilkada	Fasilitasi persiapan produksi logistik Pilkada	Persiapan produksi logistik Pilkada	9. Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?	Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
			10. Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?	Ada diberikan bimtek terkait pengamanan surat suara oleh KPU RI	
		Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada	11. Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?	Jadwal pendistribusian logistik pemilihan	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
			12. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?	sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
Instrumen Pendistribusian Logistik Pilkada	Persiapan Distribusi Logistik	Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada	13. Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?	PKS dengan Polres Kubu Raya dan PKS dengan Kejari Mempawah	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link

			14. Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?	TNI, Polri dan Pemerintah Daerah	
			15. Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?	Belum ada	
		Pendistribusian yang cepat dan tepat guna melalui penetapan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada	16. Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?	Dokumen Aksesibilitas Logistik	https://drive.google.com/drive/foolders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
			17. Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?	Variabel jarak dan moda angkutan jalur air menjadi daerah prioritas di wilayah Kubu Raya yang mana sebagian daratan n sebagian perairan (sungai/laut), selain geografis jg memperhitungkan faktor iklim/cuaca	
		Pemetaan moda transportasi yang digunakan untuk pendistribusian logistik Pilkada sampai ke TPS	18. Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?	Belum ada dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi	
			19. Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?	Belum ada pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi	

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)					
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Non Tahapan) Data dan Informasi	Instrumen Penggunaan Alat dan Teknologi dalam Tahapan Pilkada 2024				

	Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU	Persentase ketersediaan jaringan internet di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	Ketersediaan Jaringan Internet Di Kpu Kabupaten Kubu Raya Tersedia 100%	
	Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS	21. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?	95 % Dikarenakan Ada Kecamatan Yang Jaringannya Tidak Selalu Stabil, Tergantung Pada Cuaca Dan Pln.	
	Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website	Persentase satker KPU yang sudah menggunakan template website	22. Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	Semua Satker Sudah Menggunakan Template Website Yang Sudah Disediakan Pusdatin Di Tingkat Kpu Kabupaten Kubu Raya	
	Persentase pemasangan alat monitoring di satuan kerja KPU	Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23. Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	Tidak Ada Alat Monitoring	
	Persentase serangan siber pada sistem informasi KPU	Persentase serangan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan Pilkada	24. Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	Tidak Ada Serangan Syber (Untuk Tingkat Kabupaten)	
	Mitigasi serangan siber pada sistem informasi KPU	Pelaksanaan mitigasi serangan siber	25. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	Bekerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Mengatasi Masalah Serangan Atau Peretasan Cyber Khusus Jaringan Yang Di Pasang Dalam Security Jaringan Di Masing-Masing Wilayah Kab/Kota Di Setiap Provinsi.	
	Penanganan serangan siber pada sistem informasi KPU	Penanganan serangan siber	26. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)		
	Jenis alat dan teknologi yang digunakan dalam tahapan Pilkada	Jenis alat dan teknologi yang sudah dan belum digunakan	27. Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)		

3. Evaluasi Kelembagaan

Evaluasi kelembagaan dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum dengan tantangan tersebut. Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian dan Lembaga. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Adapun indikator-indikator dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Indikator Kuesioner Evaluasi Kelembagaan

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (<i>SUPPORTING SYSTEM</i>))					
Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu melalui pemantauan aplikasi	1. apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?	KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui aplikasi Emonev Bappenas dan aplikasi SAKTI	https://drive.google.com/file/d/1MfvAl-FYCapk4pbTJWYyJ0nwj8tp99uD/view?usp=drive_link
			2. apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?	Penyusunan dokumen laporan KPU Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan	https://drive.google.com/drive/folders/1PQ5c6hpyzNgyCKTd_rbQw09sNgpOiz?usp=drive_link

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (<i>Supporting System</i>)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Parhubmas	Pendidikan Pemilih	Perencanaan Program Kegiatan Sosialisasi pada masa Tahapan Pilkada 2024	1. Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pillkada 2024 mudah dipahami?	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kurang mudah dipahami	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?	Pada bagian evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada halaman 9 , angka 3 huruf e, perlu diatur instrumen untuk pengukuran efektifitas di tiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			3. Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?	Tidak membuat Kerangka Acuan Kerja Program Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024	-
		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024	4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di tetapkan?	Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			5. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?	Terdapat Kegiatan Sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan, yaitu Sosialisasi melalui Relawan Demokrasi	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			6. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan?	Kegiatan Sosialisasi yang sudah direncanakan dan terlaksana tidak memenuhi target yang ditetapkan atau tidak tepat sasaran	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			7. Apa penyebab kegagalan sosialisasi?	Sosialisasi di tingkat PPK dan PPS tidak tepat sasaran karena yang menghadiri Kegiatan Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing

				didominasi oleh Pantarlih dan KPSS, tidak banyak dari masyarakat umum	Iders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s haring
		Segmentasi peserta/audien s	8. Apa dasar yang anda gunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?	Berdasarkan Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Pendidikan pemilih dan Persentase Data Pemilih	https://drive.google.com/drive/foIders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s haring
			9. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?	Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilakukan dengan Segmentasi Pemilih Pemula	https://drive.google.com/drive/foIders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s haring
			10. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?	Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilakukan dengan Segmentasi Pemilih Perempuan	https://drive.google.com/drive/foIders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s haring
			11. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?	Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilakukan dengan Segmentasi Pemilih Disabilitas	https://drive.google.com/drive/foIders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s haring
			12. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?	Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilakukan dengan Sasaran Masyarakat Umum, yaitu melalui Kegiatan Sosialisasi Keliling dan Roadshow Pilkada Serentak Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/foIders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s haring
		Jumlah Audiens	13. Apa dasar pertimbangan yang anda gunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?	Jumlah Target Audien Kegiatan Pendidikan Pemilih mempertimbangkan Kebutuhan Faktual di lapangan	https://drive.google.com/drive/foIders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s haring
			14. Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebanyak 12.517 orang	

		Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	15. Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024	<p>1. Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 20242. Sosialisasi Mekanisme Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 20243. Media Gathering dengan Tema "Refleksi Pemilu dan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024"4. Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 20245. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Perempuan Lintas Organisasi6. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Disabilitas7. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di Tingkat PPK8. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di Tingkat PPS9. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Pemilih Muda dalam HUT REMAMUDA XXXV Rejama Masjid Miftahul Jannah Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang10. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam acara Dialog Interaktif PC PMII Kabupaten Kubu Raya11. Stand Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 pada MTQ Ke-X Tingkat Kabupaten Kubu Raya12. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 202413. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 yang Bermartabat dan Berintegritas ke Pengurus BKMT Kecamatan Sungai Raya14. Sosialisasi Persiapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pengenalan Sikadeka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 202415. Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 202416. Jalan Sehat dan Zumba Pilkada Damai Berintegritas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 202417. Sosialisasi Fasilitasi Debat Publik / Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 202418. Sosialisasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 202419. KPU Goes To Pesantren</p>	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s_haring
--	--	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Nobar Film “Tepatilah Janji”²⁰. KPU Goes To Kampus Nobar Film “Tepatilah Janji”²¹. Sosialisasi Keliling dan Roadshow Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024²². Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di UPT PSRLURPD Mulia Dharma, Sungai Raya²³. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak²⁴. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di Lapas Kelas IIA Pontianak²⁵. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di LPKA Kelas II Sungai Raya²⁶. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024</p>	
		<i>Output</i> kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	<p>16. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?</p> <p>17. Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?</p> <p>18. Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?</p>	<p>1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya : 73,54%</p> <p>2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 : 73,37%</p> <p>Instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui sesi Tanya Jawab</p> <p>Mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan dengan melihat persentase kehadiran peserta</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing</p>

			19. Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?	Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih ialah Target audiens tepat sasaran dan Informasi yang disampaikan dapat dipahami serta disebarluaskan kembali ke masyarakat umum	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			20. Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?	Faktor penghambat kegiatan Sosialisasi yaitu Tidak semua peserta hadir mengikuti kegiatan dan terdapat audiens yang kurang tepat sasaran	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
		Pelaksana Kegiatan			
			21. Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?	PPK dan PPS ikut melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Wilayah Kerjanya masing-masing	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			22. Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?	Pihak lain ikut terlibat dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, baik dari Instansi Pemerintah Daerah ataupun Organisasi Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
	Sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada(melalui medsos dan website KPU)	Kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan mandat Renstra	23. Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pilkada melalui medsos dan website masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU Kabupaten Kubu Raya	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			24. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)?	Dokumen perencanaan mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel media sosial	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			25. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kotamem pertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)??	Dokumen perencanaan mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel media sosial	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing

		Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi kepemiluan	26. Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?	Media Sosial dimaksimalkan penggunaannya untuk diseminasi informasi Pilkada dengan melakukan publikasi secara rutin	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s_haring
		Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimmunisasi masyarakat dengan informasi valid ttg tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh <i>hoax</i>)	27. Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yaang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?	Manajemen krisis terhadap pemberitaan di media sudah dilaksanakan dengan mengumumkan akun media sosial dan website resmi yang digunakan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk diseminasi informasi serta bekerjasama dengan media massa untuk turut aktif membantu menyebarluaskan informasi yang valid terkait tahapan Pilkada	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=s_haring
Indeks Partisipasi Pemilu	Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc	1. Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS	IPP Pilkada 2024 sedang disusun		
		2. Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS			
	Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD	1. Jumlah CEK NIK di infopemilu			
		2. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol	218 orang		
		3. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD	14 orang		
	Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih	1. Jumlah cek DPT (cekdptonline.kpu			
2. Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih		8 Pemilih			
3. Jumlah permohonan untuk pindah pemilih		843 Pemilih			
Partisipasi dalam berbagai program	1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU	12.517 Pemilih			

		pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU	2. Karakteristik sosial ekonomi	1 .Kelompok Segmentasi Perempuan 2. Segmentasi Pemilih Pemula 3. Segmentasi Pemilih Disabilitas 4. Kelompok Pemilih Marjinal 5. Kelompok Rentan(Panti Jompo)	
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain	1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu	Bawaslu Kubu Raya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui metode penguatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif kepada : stakeholder, segmen kepemudaan, segmen masyarakat, ormas, kegiatan kemahasiswaan, dan di tingkat perjanjian kerja sama(PKS) dan ada 60 kelembagaan yang menjadi partisipatif pengawasan dalam kelembagaan	
			2. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol		
		Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres		
		Partisipasi dalam nominasi pemilu legislative	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota		
		Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)	1. Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM		
			2. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif		
			3. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota	1 orang	
		Partisipasi dalam kampanye luring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu		
		Partisipasi dalam kampanye daring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu		
		Partisipasi dalam media sosial	Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang terdaftar ke KPU	64.402 Followers peserta pemilu yang terdaftar ke KPU Kabupaten Kubu Raya	
		Partisipasi dalam	1. Data pengguna hak pilih	326.950 orang	

		pemungutan suara	2. Data surat suara tidak sah	9.677 orang	
	Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara		1. Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi)	Tidak ada	
			2. Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat	Tidak ada	
			3. Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu	Tidak ada	
		Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU		
		Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU		
Peran Hubungan Antar Lembaga dalam sosdiklipar mas		KPU menggandeng <i>stakeholder</i> untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada	28. Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)	Jenis dukungan yang diberikan untuk membantu mensosialisasikan informasi Pilkada yaitu melalui : 1. Alat Peraga Sosialisasi berupa Billboard 2. Penyampaian Informasi sosialisasi pilkada melalui pemberitaan dan iklan 3. Penyebarluasan informasi terkait pilkada melalui media cetak, elektronik dan online	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
		KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada 2024	129 Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja	Lembaga atau pemangku Kepentingan yang terlibat masuk dalam Bakohumas KPU Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Instansi pemerintah, swasta, Partai Politik, Ormas, OKP, LSM, Perguruan Tinggi dan Media Massa. Adapun lembaga atau pemangku kepentingan tersebut berjumlah 68.	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
			30. Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja	Dukungan dalam pelaksanaan Pilkada dapat diukur melalui penyebaran informasi yang dibantu oleh media massa serta instansi terkait ataupun ormas dan mengoptimalkan sarana IT. Dukungan tersebut menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pilkada yaitu sebesar 73,37% pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing
		31. Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?	Manfaat bagi masyarakat yang mendapatkan dampak sosialisasi antara lain budaya politik masyarakat yang aktif, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih, melahirkan potensi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta memberikan petunjuk tentang tata	https://drive.google.com/drive/folders/16OAt2xl39pC7oDMqVTis-srBnbiavOxm?usp=sharing	

				cara dan tahapan dalam Pilkada 2024.	
DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (SUPPORTING SYSTEM))					
Dimensi 2	Kelembagaan (Supporting System)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Keuangan	Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc Dalam Negeri	Tepat waktu dalam penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc	1. Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan	penyaluran anggaran badan adhoc sudah sesuai jadwal	
			2. Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc	anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan badan adhoc	
	Pertanggung jawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc	Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban dan bukti-bukti pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU serta Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pilkada 2024	3. Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan secara tepat waktu?	132 (9 PPK dan 123 PPS se-Kabupaten Kubu Raya)	
			4. Apakah laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?	laporan pertanggung jawaban badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan	
			5. Apakah format laporan pertanggung jawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?	badan adhoc dapat memahami format laporan pertanggung jawaban keuangan yang telah disusun	
			6. Sejuahmana pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggung jawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan	seluruh sekretariat badan adhoc sudah menggunakan aplikasi SITAB, terlampir Rekap Realisasi Sitab Pemilihan sampai dengan Februari 2025	

		pertanggungjawaban	7. Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?	sangat membantu, selain sebagai arsip elektronik juga agar dapat dicek terlebih dahulu oleh staf keuangan sebelum hardcopy SPJ diantar ke KPU	
			8. Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?	sebagian daerah jaringan internet belum memadai, bahkan masih terdapat beberapa daerah yg blankspot sehingga hrs ke kecamatan untuk mengakses internet	
Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024	Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai		9. Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?	akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten Kubu Raya sudah sesuai	
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Untuk Badan Adhoc	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia didalam pengelolaan keuangan di badan adhoc 2024		10. Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat	terpusat di kabupaten karena tidak memungkinkan dilakukan berjenjang	
			11. Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?	KPU Kubu Raya sudah melakukan bimtek SITAB Pemilihan kepada PPK dan PPS (notulensi dan dokumentasi terlampir)	
			12. Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?	sebagian besar sudah memahami dengan Baik	
Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah	Terlaksananya pertanggungjawaban anggaran hibah yang akuntabel		13. Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?	KPU Kubu Raya telah menyelesaikan seluruh proses tersebut	
			14. Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?	Administrasi dan bukti pertanggungjawaban anggaran sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh dana yang dikeluarkan dpt dipertanggungjawabkan	

	Laporan Keuangan KPU yang berkualitas	Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	15. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan:		
			a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	sudah sesuai SAP	
			b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	sudah sesuai Peraturan perundang-undangan	
			c. Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	sudah diungkapkan dalam CaLK	
			d. Sistem Pengendalian Intren yang memadai	sudah sesuai	
			16. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK	Sudah disampaikan kepada KPU Provinsi, SK Tim dan Laporan PIPK terlampir	

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (SUPPORTING SYSTEM))

Dimensi 2	Kelembazgaan (Supporting System)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator PBJ & BMN	Pengelolaan Persediaan Pilkada	Penatausahaan Persediaan Pemilihan	1. Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?	sudah sesuai pedoman	https://drive.google.com/drive/folders/1xswnh5pyT3mmAvb0v7G3APXcrHpwelS?usp=drive_link
			2. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?	Tidak ada temuan	
			3. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?	-	

		Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan pasca Pemilihan	4. Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Belum diajukan permohonan pemindahtanganan persediaan pemilihan	
			5. Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?	-	
		Pelaksanaan pemusnahan Persediaan Pemilihan	6. Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Belum diajukan permohonan pemusnahan persediaan pemilihan	https://drive.google.com/drive/folders/1xswnh5pyT3mAvb0v7G3APXcrHpweyIS?usp=drive_link
			7. Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?	-	https://drive.google.com/drive/folders/1xswnh5pyT3mAvb0v7G3APXcrHpweyIS?usp=drive_link
		Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan	8. Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Belum dilaksanakan	
		Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) Pengelolaan Persediaan Pemilihan	9. Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?	Pelaksanaan wasdal di Kpu Kabupaten Kubu Raya secara rinci dapat dilihat di Laporan Wasdal Semester II Tahun 2024 dan Laporan Wasdal Tahunan Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1xswnh5pyT3mAvb0v7G3APXcrHpweyIS?usp=drive_link
			10. Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?	pengelolaan aset sudah tertib administrasi	
	Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan	Tersedianya sumber daya manusia pengelola	11. Apakah jumlah SDM pengelola persediaan	Tertuang dalam Keputusan Sekretaris KPU Kubu Raya Nomor Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1xsw

	Pemilihan dan Sarana Prasarana	persediaan Pemilihan	Pemilihan sudah cukup tersedia?		nh5pyT3m mAvb0v7G 3APXcrHpweyIS?usp=drive_link
	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024	12. Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?	Tertuang dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/fo lders/1xsw nh5pyT3m mAvb0v7G 3APXcrHpweyIS?usp=drive_link
			13. Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?	Dokumen RUP Tahun 2024 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811)	
			14. Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?	Dalam proses minikompetisi pengadaan logistik pemilihan, PPK Kabko tinggal berkontrak saja yg mana penyedia dan harga sudah diklik oleh PPK Konsolidasi	
			15. Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?	Verifikasi dan Mini Kompetisi dilakukan oleh PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh KPU Provinsi berdasarkan SK Nomor 47 Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/fo lders/1xsw nh5pyT3m mAvb0v7G 3APXcrHpweyIS?usp=drive_link
		Penggunaan sistem informasi (SiRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024)	16. Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?	Tidak terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP	
			17. Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?	Admin RUP dan PPK dipegang 1 orang	

			18. Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?	KPU Kabupaten Kubu Raya sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang bisa dilihat di Dokumen RUP Tahun 2024	
			19. Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak?	Tidak ada kendala karena proses penandatanganan kontrak dilaksanakan secara simultan se-Indonesia difasilitasi langsung oleh KPU RI dan terdapat 3 kali pertemuan di Jakarta yang hasilnya dapat dilihat pada dokumen laporan PPK mini kompetisi pengadaan logistik pemilihan	
			20. Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?	Sebagian sudah selesai (skrinsot terlampir), sebagian belum karena terkendala penyedia belum upload dokumen pengiriman sehingga PPK tidak dapat menyelesaikan paket	
			21. Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?	Tidak ada pencatatan paket pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE	

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (*SUPPORTING SYSTEM*))

Dimensi 2	Kelembagaan (Supporting System)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Implementasi Sistem Pengendalian Intern	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Yang Efektif	APIP Memberikan Keyakinan yang Memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi, dan Efektivitas Pencapaian Tujuan	1. Apakah APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?	iya, APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara Periodik yaitu CALK, PIPK, SPIP	
			2. Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko?	Setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko	
			3. Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik?	iya, CALK disusun secara triwulan, PIPK Semesteran	
			4. Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik?	iya, APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara bulanan	
			5. Apakah APIP melakukan reviu atas kepatuhan	Tidak, APIP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya karena di SPIP tidak	

			hukum dan aturan lainnya?	terdapat penyampaian evidence terkait kepatuhan hukum tersebut	
Indikator Sistem Pengendalian Intern	Unsur Pengendalian Intern	Lingkungan Pengendalian	6. Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas	iya, seluruh pegawai di Satker KPU Kabupaten Kubu Rayatelah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas	
			7. Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?	iya, pimpinan Satker KPU Kabupaten Kubu Raya telah memiliki kepemimpinan yang kondusif	
		Penilaian Risiko	8. Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?	Dalam pengelolaan kegiatan di Satker Kubu Raya telah sesuai dengan regulasi Tahapan Pilkada Tahun 2024, yang dibuktikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan roda organisasi maupun kegiatan yang melibatkan stake holder serta pihak lainnya yang kesemuanya didasarkan dari hasil keputusan dalam Rapat Pleno dan Keputusan Ketua KPU Kubu Raya dan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya	
			9. Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?	rumusan tujuan tidak saling bertentangan, bahkan saling menunjang dan saling mendukung di setiap tahapan, mulai dari tahapan perencanaan anggaran hingga tahapan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.	
			10. Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya?	KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan indentifikasi risiko di beberapa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang akan maupun yang sedng berjalan dari form Mitigasi/Identifikasi Masalah yang telah kami terima dari KPU RI maupun KPU Provinsi.	https://docs.google.com/document/d/1HTiHqY-phnLdq9aQGjnO4P-gW7knHX3T/edit?usp=drive_link&oid=106764376239430279594&rtpof=true&sd=true
			11. Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?	iya, Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko	
		Kegiatan Pengendalian	12. Apakah Satker telah melakukan reuiu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan	iya, Satker telah melakukan reuiu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan	

			13. Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?	Satker KPU Kabupaten Kubu Raya telah memiliki strategi pembinaan dan pengembangan Kapasitas SDM yang termuat dalam Renstra Tahunan hanya dalam implementasinya masih ditemukan kendala akibat tidak berimbangnya jumlah pegawai dengan beban kerja yang dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1QK8cPEPkPBy0HhGGCsZDVE63Gr871_Sz?usp=drive_link
			14. apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)	iya, Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)	
		Informasi dan Komunikasi	15. Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/ nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?	iya, Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/ nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal	
			16. apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus	iya, Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus	
		Pemantauan Pengendalian Intern	17. apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang	iya, pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang	

			terkait dalam pelaksanaan tugas		
			18. Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?	iya, pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi	
			19. Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?	iya, Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (SUPPORTING SYSTEM))

Dimensi 2	Kelembagaan (Supporting System)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ : Provinsi Tipe A : 7 ASN Provinsi Tipe B : 5 ASN Kab/Kota : 3 ASN	1. Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah? 2. Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?	kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Kabupaten Kubu Raya. 5 Orang ASN yang memiliki sertifikat PBJ	https://drive.google.com/drive/folders/1Ft-94UsfhU4UNqBxjJU5Ub90_FUbc0-1?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Ft-94UsfhU4UNqBxjJU5Ub90_FUbc0-1?usp=drive_link
			3. Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?	KPU Kabupaten Kubu Raya akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC	https://drive.google.com/drive/folders/1Ft-94UsfhU4UNqBxjJU5Ub90_FUbc0-1?usp=drive_link

					!?usp=drive_link
Modul Pelatihan bagi KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Persentase PPK dan PPS yang melakukan bimtek kepada KPPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	4. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	Semua PPK dan PPS menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek		
		5. Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	tidak ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek		
Modul Pelatihan bagi PPK dan PPS pada Pilkada Serentak 2024	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan bimtek kepada PPK dan PPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	6. Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	1 (KPU Kabupaten Kubu Raya)		
		7. Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	iya, KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?		
Modul Orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota	Fasilitator yang melakukan Ortug menggunakan Modul yang telah ditetapkan	8. Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul?	Fasilitator dalam menyampaikan materi sesuai dengan modul		
		9. Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan?	Sudah sangat sesuai		
		10. Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?	Jam yang ditetapkan dalam Orientasi Tugas sudah mencukupi		

4. Evaluasi Eksternalitas

Evaluasi eksternalitas adalah evaluasi terhadap dampak-dampak yang muncul dari

pihak-pihak lain di luar, dampak ini dapat berbentuk dampak positif dan dampak negatif baik terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang pihak-pihak eksternal seperti Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, pegiat Pemilihan, media massa (cetak dan elektronik), serta peserta Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya.

Adapun indikator dalam kuesioner yang menjadi evaluasi eksternal di kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Indikator Kuesioner Evaluasi Eksternalitas

DIMENSI 3 INDIKATOR (EKSTERNALITAS)					
Dimensi 3	Eksternalitas	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Keterangan	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Logistik	Instrumen Produksi Logistik Pilkada				
	Pelaksanaan produksi logistik Pilkada	Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistik Pilkada	20. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?	Setelah PPK menyerahkan master desain, penyedia mencetak dummy produk untuk diACC terlebih dahulu sebelum diproduksi massal (Laporan & Dokumentasi, serta Berita Acara terlampir)	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
			21. Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?	Secara bergantian Tim KPU Kubu Raya melakukan pengawasan produksi, pengemasan hingga pengiriman	
			22. Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?	Pengawasan produksi disertai APH, Bawaslu dan pihak terkait dari unsur pemerintah daerah	
Quality Control produksi surat suara		23. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan	Sesuai keputusan KPU 1519 Tahun 2024 halaman 19 poin D	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-	

			baik, rusak atau cacat?		3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota	Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada	24. Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?	Ada, untuk memantau proses pengiriman dilakukan dengan menggunakan aplikasi Silog, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan Admin dan Operator Silog berdasarkan Keputusan KPU RI No 1106 Tahun 2024 yang bertugas memantau posisi logistik, Aplikasi SILOG berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah, SK Operator Silog, ST Admin Silog KPU Kubu Raya		https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
	Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	25. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?	berkoordinasi dengan Penyedia, penyedia jasa pengiriman, Percetakan dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan pemenuhan Logistik Pemilihan untuk memenuhi kebutuhan Logistik Pemilihan		
Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/ Kota					
Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota	26. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?	berkoordinasi dengan Penyedia, penyedia jasa pengiriman, Percetakan dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan pemenuhan Logistik Pemilihan untuk memenuhi kebutuhan Logistik Pemilihan		
Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/ Kota ke TPS					

	Pendistribusi an logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSL N paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	27. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusi an logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?	menggunakan alat angkut lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.	
			28. Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?	Sudah Sesuai, Jumlah logistik yang diterima yang dibuktikan dengan BTTB yang di ttd oleh penyerah barang dengan penerima barang	
	Instrumen Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pilkada				
	Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	Ketersediaan Tempat Penyimpanan/ Gudang Logistik Pilkada	29. Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai ?	Kriteria standar gudang logistik ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1HGa6jrmAoEec-3a0bPYTkFyBjTK4MDcg?usp=drive_link
30. Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?			KPU Kabupaten Kubu Raya dapat mematuhi kriteria sesuai keputusan KPU, dengan Surat Keterangan Spesifikasi Gudang dari Penyedia Gudang		
31. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?			Pemerintah Daerah berperan aktif dan mendukung untuk menyiapkan tempat penyimpanan logistik di PPK dan PPS, misalnya di kantor camat, kantor desa dll.		
	Proses pengelolaan logistik Pilkada di tempat penyimpanan logistik Pilkada/Gudang	Quality Control untuk memastikan logistik yang diterima oleh KPPS/KPPSL N dalam keadaan baik	32. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?	Berita Acara Hasil Sortir	
			33. Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?	Standar pemeliharaan logistik diatur dalam keputusa KPU nomor 421 Tahun 2020, Kegiatan penyimpanan dimulai dari datangnya barang yang diproduksi sampai tiba saatnya pendistribusi an ke kecamatan, barang dimasukkan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di dalam tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan persyaratan sehingga menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilihan	

	Penghapusan Surat Suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan	Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	34. Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?	Ada, Pemusnahan surat suara dituangkan dalam berita acara nomor 257/PP.09.3-BA/6112/1/2024	
			35. Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan	

Dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024 terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan, saran ataupun rekomendasi selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di antaranya:

1. Proses rekrutmen Badan Adhoc muncul problem-problem di lapangan, misalkan kekurangan pendaftar. Apakah menjadi bahan evaluasi terkait kekurangan pendaftar badan adhoc tersebut. Apakah perlu mengevaluasi sistem pendaftarannya, mekanisme pendaftarannya atau syarat pendaftarannya. Adapun pelamar badan adhoc yang tidak mengetahui namanya tercatat di keanggotaan partai politik, apakah perlu evaluasi juga terkait itu;
2. Terkait DPT, perlu diperhatikan juga penempatan TPS nya karena hal tersebut akan berkaitan juga dengan tingkat partisipasi masyarakat. Jumlah pemilih di tiap TPS sebanyak 600 pemilih dianggap kurang maksimal;
3. Ada pernah terjadi perubahan data saat coklit dengan saat penetapan daftar pemilih. Alangkah baiknya sebelum penetapan daftar pemilih, dilakukan sinkronisasi data pemilih yang valid;
4. Ada beberapa hal kecil yang harus diperbaiki, misalkan letak lokasi TPS yang beda lokasi dari tempat tinggal pemilih. Namun dari KPU cepat merespon dan cepat diperbaiki. Untuk Coklit tersebut, kalau bisa melibatkan RT setempat;
5. Terkait masyarakat yang terdaftar di keanggotaan Partai Politik namun namanya tercatat, kami menyarankan untuk ke KPU dan membuat surat pernyataan bahwa namanya tercatat oleh Partai Politik karena di Partai Politik itu kewenangan penghapusan namanya ada di pusat atau DPP Partai Politik;

6. Banyak pantarlih yang baru atau tidak paham proses atau mekanisme cokit, baiknya pantarlih itu orang yang berpengalaman dan mengetahui kondisi masyarakat tempatnya bertugas;
7. Terkait perekrutan Badan Adhoc termasuk Pantarlih memang terbuka, jadi siapapun dapat mendaftar menjadi Pantarlih;
8. Apakah informasi terkait proses pindah memilih sudah sampai ke masyarakat dengan baik. Agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya;
9. Perbedaan jangka waktu untuk melakukan Cokit pada Pemilu butuh waktu 2 bulan, sedangkan untuk Pemilihan hanya 1 bulan;
10. Pelaksanaan Cokit harus rutin dimonitoring karena ada beberapa Pantarlih yang progresnya rendah. Sebaiknya cokit dilakukan laporan harian dengan foto rumah yang dicokit juga;
11. Butuh konsistensi juga terkait Data Pemilih agar pemilih yang saat Pemilu masuk ke Kubu Raya, namun saat Pemilihan masuk ke dalam Pontianak;
12. Pemilih dalam setiap TPS sebanyak 600 pemilih cukup memberatkan dalam Pemilihan, karena akhirnya pemilih banyak yang terpecah dan efeknya akan banyak;
13. Terkait pindah memilih baiknya H-2 dan kalau bisa H-1 karena banyak faktor yang membuat pemilih harus pindah memilih dan harus difasilitasi agar dapat menggunakan hak pilihnya;
14. Ada beberapa foto C Hasil yang kurang jelas dan berbeda dengan inputannya. Kalau bisa diperbaiki dan diperjelas foto C Hasil yang ditampilkan di Sirekap;
15. Perlu ada kebijakan atau regulasi terkait 1 Paslon yang melawan kotak kosong karena KPU akan mensosialisasikan paslon dan tidak etis hanya mensosialisasikan 1 paslon tersebut. Hal itu akan berakibat isu ketidaknetralan karena KPU tidak mensosialisasikan kotak kosong tersebut;
16. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya ada STTP sebanyak 214 di wilayah Kubu Raya. Yang hanya Surat Pemberitahuan (Tidak sampai terbit STTP) ada 10. Kemudian tidak ada STTP dan Surat Pemberitahuan ada 19;
17. Untuk dana kampanye kita hanya bersifat administrasi saja. Kita tidak bisa detail mengeceknya misalkan kuitansinya dimana dan sumber dananya darimana itu tidak dapat kami telusuri karena memang terbatas kewenangannya dalam regulasi yang berlaku;

18. Terkait tidak ada zonasi dalam pelaksanaan kampanye, kami sesama tim kampanye paslon tidak mempersalahkan. Namun beda halnya jika terjadi sengketa, kesalahan sekecil apapun akan dicari. Baiknya memang dipertegas dengan kebijakan atau regulasi sehingga meminimalisir resiko sengketa;
19. Terkait mekanisme pelaporan nama tercatat dalam partai politik, di kami dalam kurang dari 24 jam bisa dikeluarkan namanya dengan mengirimkan nama dan KTP pelapor ke DPP Partai Politik;
20. Terkait jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dan berkaitan juga dengan segmentasi pemilih. Yang terlibat antara lain stakeholder kepemudaan, ormas, mahasiswa;
21. Terkait pendaftar Badan Adhoc yang Namanya tercatat di partai politik, tidak bisa langsung dihapus Namanya oleh partai politik di tingkat kabupaten. Oleh karenanya perlu mekanisme yang mempercepat proses penghapusan nama di sipol;
22. Saran dari saya baiknya pengecekan NIK di Sipol dihapuskan karena mempersulit masyarakat, misalkan dalam hal mencari pekerjaan dikarenakan namanya ada di dalam Sipol;
23. Ada saksi yang menggunakan 2 mandat untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisa yang disajikan secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas Dimensi Tahapan dan Dimensi Non-Tahapan, Dimensi Kelembagaan serta Dimensi Eksternalitas Pemilihan, pada KPU Kabupaten Kubu Raya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 adalah salah satu proses tahapan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota. Tantangan demi tantangan dengan adanya tahapan yang beririsan dengan tahapan lainnya meski dalam segi tahapan maupun Non tahapan yang secara umum seluruh penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan secara baik dan lancar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang dipertegas dengan tidak adanya pelanggaran maupun sengketa yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kubu Raya maupun Badan Adhoc di jajaran KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
2. Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan juga tak lepas dari dukungan serta Kerjasama dari stakeholder, begitu juga di tingkat PPK, PPS dan KPPS terkait, baik dalam system informasi kepilkadaan, perencanaan anggaran, serta dukungan lain yang dapat mensukseskan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya;
3. Pada Pemilihan Tahun 2024 banyak perkembangan aplikasi-aplikasi untuk digunakan agar memudahkan dalam melaksanakan tugas oleh Satuan Kerja, sebagai contoh Aplikasi Sirekap yang telah banyak perkembangan sehingga jauh lebih baik dari Pemilu 2024 yang lalu;
4. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

B. Saran

1. Meningkatkan sistem informasi yang ada untuk menunjang pelaksanaan tahapan Pemilihan selanjutnya;
2. Dalam proses pelaksanaan Pemilihan pada periode yang akan dapat direkomendasikan dengan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung teknis penyelenggaraan Pemilihan dengan baik. Meningkatkan hubungan dengan stakeholder terkait agar terjalin hubungan antarlembaga sehingga tercipta suasana demokrasi yang substansial dan harmonis.
3. Perlu perbaikan dalam proses Pemilihan kedepan, termasuk prosedur, regulasi, dan teknologi. Selain itu perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas selama proses tahapan;
4. Peran masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan Pemilihan, karena partisipasi publik dalam pengawasan menjadi kunci dalam peningkatan kredibilitas Pemilihan.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga laporan evaluasi ini bisa menjadi landasan pijak dalam upaya perbaikan pelaksanaan pemilihan pada periode berikutnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.